

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

Reza Alfian Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang

Email: ra2347664@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 6
Bulan : Juni
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam perkembangannya muncul perdebatan mengenai kewenangan MK dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Perdebatan tersebut muncul karena Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya menyebutkan kewenangan MK untuk menguji undang-undang, sedangkan Perpu secara eksplisit tidak disebutkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu, mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan MK, serta menganalisis implikasi kewenangan tersebut terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan MK dalam menguji Perpu berkembang melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menegaskan bahwa Perpu dapat diuji karena memiliki materi muatan dan kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang. Kehadiran kewenangan tersebut merupakan bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak-hak warga negara serta implementasi prinsip checks and balances dalam negara hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Perpu, Konstitusi, Negara Hukum.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum dan tunduk pada konstitusi. Dalam rangka menjamin supremasi konstitusi, dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi utama menjaga konstitusi (the guardian of constitution).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perpu merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pemerintah mengambil langkah cepat dalam menghadapi keadaan darurat atau kondisi tertentu yang membutuhkan pengaturan segera.

Permasalahan muncul ketika Perpu yang diterbitkan Presiden menimbulkan akibat hukum yang luas terhadap masyarakat sebelum memperoleh persetujuan DPR. Secara normatif, UUD NRI Tahun 1945 tidak secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu. Namun dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang menguji Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena Perpu memiliki substansi dan daya ikat yang sama dengan undang-undang sejak diundangkan.

Putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Sebagian berpendapat bahwa kewenangan tersebut diperlukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perpu. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa pengujian Perpu merupakan kewenangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi dianggap telah memperluas kewenangannya melalui putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dasar yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Perpu?
3. Bagaimana implikasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dasar yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu berdasarkan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.
3. Untuk menganalisis implikasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Perpu, antara lain UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menjadi dasar pengakuan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, dan putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pengujian Perpu.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu

berdasarkan perspektif hukum tata negara Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan salah satu instrumen hukum yang diatur secara langsung dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kewenangan ini merupakan bentuk delegasi konstitusional yang diberikan kepada Presiden agar negara tetap dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif ketika menghadapi keadaan darurat yang membutuhkan tindakan cepat.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpu ditempatkan sejajar dengan undang-undang. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Perpu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang meskipun proses pembentukannya berbeda. Jika undang-undang dibentuk melalui persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka Perpu dibentuk secara sepihak oleh Presiden karena adanya kondisi yang dianggap mendesak.

Keberadaan Perpu pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatasi keadaan luar biasa yang memerlukan pengaturan segera. Dalam praktik ketatanegaraan, keadaan tersebut dapat berupa krisis ekonomi, bencana nasional, ancaman keamanan negara, maupun kondisi lain yang menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, Perpu berfungsi sebagai instrumen hukum yang memungkinkan pemerintah bertindak cepat tanpa harus menunggu proses legislasi yang relatif panjang.

Meskipun demikian, kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perpu bukanlah kewenangan yang bersifat absolut. Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan politik terhadap tindakan Presiden. Apabila DPR menyetujui Perpu tersebut, maka Perpu akan ditetapkan menjadi undang-undang. Sebaliknya, apabila DPR menolak, maka Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dari perspektif hukum tata negara, Perpu memiliki karakteristik yang unik karena berada di antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Di satu sisi, Perpu merupakan produk Presiden

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Namun di sisi lain, substansi dan akibat hukumnya setara dengan undang-undang yang merupakan produk legislatif. Karakteristik inilah yang kemudian menimbulkan berbagai perdebatan mengenai mekanisme pengawasan terhadap Perpu, termasuk mengenai kemungkinan Perpu menjadi objek pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, keberadaan Perpu sering kali menimbulkan kontroversi apabila digunakan dalam situasi yang dianggap tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Dalam beberapa kasus, masyarakat maupun kalangan akademisi mempertanyakan dasar penerbitan Perpu yang dianggap lebih bernuansa politik daripada kebutuhan hukum yang mendesak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif agar kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perpu tidak disalahgunakan.

Dengan demikian, kedudukan Perpu dalam sistem hukum Indonesia sangat strategis karena berfungsi sebagai instrumen hukum darurat yang memiliki kekuatan setara dengan undang-undang. Namun, karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan masyarakat, Perpu harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum dan pengawasan konstitusional.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memperkuat sistem checks and balances serta menjamin tegaknya supremasi konstitusi dalam kehidupan bernegara. Sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh produk hukum dan tindakan penyelenggara negara tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan *judicial review* yang dimiliki Mahkamah Konstitusi secara eksplisit hanya ditujukan terhadap undang-undang.

Permasalahan muncul ketika terdapat Perpu yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak warga negara. Secara tekstual, UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian norma hukum.

Sebagian ahli hukum tata negara berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji Perpu karena konstitusi hanya memberikan kewenangan untuk menguji undang-undang. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa kewenangan lembaga negara harus ditafsirkan secara ketat sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus diberikan kewenangan menguji Perpu demi menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Alasannya, Perpu memiliki akibat hukum yang sama dengan undang-undang sejak diundangkan. Jika Perpu tidak dapat diuji, maka masyarakat tidak memiliki mekanisme hukum untuk melindungi hak-haknya selama Perpu masih berlaku sebelum memperoleh persetujuan DPR.

Dalam konteks negara hukum, setiap norma hukum yang mengikat masyarakat seharusnya dapat diuji konstiusionalitasnya. Oleh karena itu, perkembangan hukum tata negara Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk menafsirkan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara lebih progresif demi menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 merupakan salah satu putusan yang paling penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia. Putusan ini lahir dari permohonan pengujian terhadap Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Perpu dapat menjadi objek pengujian konstiusional. Menurut Mahkamah, sejak diundangkan, Perpu telah menimbulkan norma hukum baru yang mengikat masyarakat. Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka harus tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.

Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Perpu diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi yang dapat merugikan masyarakat. Jika Mahkamah tidak berwenang menguji Perpu, maka masyarakat harus menunggu keputusan DPR terlebih dahulu, padahal selama masa tersebut Perpu tetap berlaku dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Selain menyatakan berwenang menguji Perpu, Mahkamah juga merumuskan tiga parameter mengenai kegentingan yang memaksa. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kedua, terdapat kekosongan hukum atau

ketidacukupan peraturan yang ada. Ketiga, proses pembentukan undang-undang secara normal tidak dapat dilakukan karena memerlukan waktu yang relatif lama.

Ketiga syarat tersebut menjadi pedoman penting dalam menentukan apakah suatu Perpu diterbitkan sesuai dengan ketentuan konstitusi atau tidak. Dengan adanya parameter tersebut, kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perpu menjadi lebih terukur dan dapat dievaluasi secara objektif.

D. Argumentasi yang Mendukung Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu

Terdapat beberapa argumentasi yang mendukung kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu. Pertama, Perpu memiliki kedudukan dan akibat hukum yang sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk membedakan perlakuan terhadap keduanya dalam hal pengujian konstusionalitas.

Kedua, pengujian Perpu merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstusional warga negara. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah yang berpotensi membatasi hak-hak warga negara harus dapat diawasi melalui mekanisme peradilan yang independen.

Ketiga, kewenangan tersebut memperkuat prinsip supremasi konstitusi. Seluruh produk hukum yang berlaku di Indonesia harus tunduk pada UUD NRI Tahun 1945. Apabila Perpu tidak dapat diuji, maka terdapat kemungkinan munculnya norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi tanpa adanya mekanisme koreksi.

Keempat, pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi prinsip checks and balances. Kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perpu perlu diawasi agar tidak digunakan secara berlebihan atau untuk kepentingan politik tertentu.

Kelima, keberadaan mekanisme judicial review terhadap Perpu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum apabila merasa hak konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Perpu.

E. Argumentasi yang Menolak Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu

Di samping argumentasi yang mendukung, terdapat pula pandangan yang menolak kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu. Kelompok ini berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi harus ditafsirkan secara limitatif sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.

Menurut pandangan tersebut, konstitusi secara tegas hanya menyebutkan undang-undang sebagai objek pengujian Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, memasukkan Perpu sebagai objek pengujian dianggap sebagai bentuk perluasan kewenangan yang tidak memiliki dasar konstusional.

Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap Perpu sebenarnya telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 melalui persetujuan DPR. Dengan demikian, DPR dianggap sebagai lembaga yang berwenang melakukan kontrol terhadap Perpu, bukan Mahkamah Konstitusi.

Pandangan ini juga menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antar lembaga negara. Jika Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan yang terlalu luas, dikhawatirkan akan terjadi dominasi kekuasaan yudisial terhadap cabang kekuasaan lainnya.

Meskipun demikian, argumentasi tersebut tidak menghilangkan kebutuhan akan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dapat terdampak oleh berlakunya Perpu.

F. Implikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Perpu

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu memiliki implikasi yang sangat penting terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, kewenangan tersebut memperkuat prinsip negara hukum dengan memastikan bahwa seluruh produk hukum dapat diuji kesesuaiannya dengan konstitusi.

Kedua, kewenangan tersebut memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak konstitusional warga negara. Masyarakat tidak perlu menunggu keputusan DPR untuk memperoleh perlindungan hukum apabila merasa dirugikan oleh berlakunya suatu Perpu.

Ketiga, kewenangan ini memperkuat mekanisme checks and balances antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Presiden tetap memiliki kewenangan menerbitkan Perpu dalam keadaan darurat, tetapi kewenangan tersebut dapat diawasi melalui mekanisme pengujian konstitusional.

Keempat, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Perpu telah menciptakan perkembangan baru dalam hukum tata negara Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan bahwa interpretasi konstitusi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, kewenangan ini juga menimbulkan tantangan berupa perlunya pengaturan yang lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan pengaturan diperlukan agar tidak terjadi perdebatan berkepanjangan mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu pada dasarnya memberikan kontribusi positif terhadap penguatan demokrasi konstitusional, perlindungan hak warga negara, serta penegakan prinsip supremasi konstitusi di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dapat disimpulkan bahwa Perpu merupakan instrumen hukum yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Meskipun dibentuk oleh Presiden, Perpu memiliki kedudukan, materi muatan, dan kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang sehingga dapat menimbulkan akibat hukum secara langsung terhadap masyarakat sejak diundangkan.

Secara konstitusional, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan untuk menguji Perpu. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Perpu dapat menjadi objek pengujian konstitusional karena substansi dan akibat hukumnya sama dengan undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut didasarkan pada prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara, supremasi konstitusi, serta kebutuhan akan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perpu. Mahkamah Konstitusi juga menetapkan tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, adanya kekosongan hukum atau ketidakcukupan peraturan yang berlaku, dan ketidakmungkinan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui prosedur pembentukan undang-undang biasa karena memerlukan waktu yang relatif lama.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu memberikan dampak positif terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan tersebut memperkuat prinsip negara hukum, menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, serta menciptakan mekanisme checks and balances antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, kewenangan tersebut masih menimbulkan perdebatan akademis dan yuridis karena dianggap sebagai bentuk perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak diatur secara tegas dalam konstitusi.

Oleh karena itu, keberadaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu pada dasarnya merupakan kebutuhan konstitusional dalam rangka menjaga supremasi

konstitusi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara. Namun demikian, diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu mempertimbangkan penyempurnaan regulasi yang secara tegas mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Pengaturan yang lebih jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari perdebatan mengenai kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi.
2. Presiden sebagai pemegang kewenangan pembentukan Perpu harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan Perpu dan benar-benar memperhatikan syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana telah dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Hal ini penting untuk mencegah penggunaan Perpu sebagai instrumen politik yang tidak sesuai dengan tujuan konstitusionalnya.
3. Mahkamah Konstitusi perlu tetap konsisten dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dengan mengedepankan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara dalam setiap pengujian Perpu maupun pengujian undang-undang.
4. Kalangan akademisi dan praktisi hukum perlu terus melakukan kajian dan penelitian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu guna memperkaya perkembangan hukum tata negara Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum yang lebih demokratis dan berkeadilan.
5. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai fungsi Mahkamah Konstitusi dan pentingnya mekanisme *judicial review* sebagai sarana perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum yang demokratis.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Huda, Ni'matul. 2021. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MD, Moh. Mahfud. 2018. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Fadli, Moh. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5.
- Rizky, Muhammad. "Analisis Yuridis Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2.
- Sutiyoso, Bambang. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 3.
- Wahyudi, Imam. "Kedudukan Perpu dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1.